

PUTUSAN

Nomor : 01/Pid. S/2010/PN. Gs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : KH. ABDUL QOHAR HASYIM.
Tempat lahir : Gresik
Umur/tgl lahir : 68 Tahun / 7 Oktober 1942
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Mojotengah Rt 16 Rw 07, Kec. Menganti, Kab. Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru ngaji/ Ustadz
- II Nama lengkap : RAHARJO
Tempat lahir : Gresik
Umur/tgl lahir : 62 Tahun / 30 Juli 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Mojotengah Rt 11 Rw 05, Kec. Menganti, Kab. Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. NURHASIM, SH.MM. Dan ROICHAN SANTOSO, SH Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Raya Roomo No. 269 Kec. Manyar Kab. Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 22 Mei 2010 No. 42/SK/2010/PN.Gs;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa 1. ABDUL QOHAR HASYIM dan 2. RAHARJO secara sah dan meyakinkan sebagai orang yang melakukan Tindak Pidana Pemilukada 2010-2015 sebagaimana catatan tindak pidana yang didakwakan Pasal 117 Ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

2. Menghukum para terdakwa 1. ABDUL QOHAR HASYIM dan 2. RAHARJO dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) amplop bergambar DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA. S.ag. MM.
Tetap terlampir dalam berkas.
 - b. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh jaksa penuntut umum telah didakwa dalam catatan tindak pidana yang didakwakan tanggal 18 Juni 2010 NO.REG.PERK; PDM-135/GRSIK/Ep.1/6/2010 telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. KH. ABDUL QOHAR HASYIM bersama sama dengan terdakwa 2. R A H A R J O pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2010 di rumah terdakwa 1. KH. ABDUL QOHAR HASYIM Ds. Mojotengah Rt 16 Rw 07, Kec. Menganti, Kab. Gresik atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik telah melakukan atau menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu dalam PemiluKada Kab. Gresik periode 2010 -2015, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa dalam PemiluKada Kab. Gresik periode 2010 -2015 terdapat tahapan tahapan pemiluKada antara lain masa kampanye yang berakhir pada tanggal 22 Mei 2010, dimana dalam PemiluKada terdapat salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Pasangan Nomor 5 sdr. DR. H. KHUSNUL KHULUK dan MUSYAFAK NOER (HUMAS).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 terdakwa 1. KH. ABDUL QOHAR HASYIM dan terdakwa 2. RAHARJO telah mengundang masyarakat miskin di Desa Mojotengah, Kec. Menganti Kab. Gresik untuk datang kerumah terdakwa 1. KH. ABDUL QOHAR HASYIM untuk mengikuti ISTIGHOSAH, namun sebelumnya terdakwa 1. KH. ABDUL QOHAR HASYIM telah menyiapkan sekitar 100 buah amplop yang bergambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 5 sdr. DR. H. KHUSNUL KHULUK dan MUSYAFAK NOER (HUMAS) dan berisi uang yang berasal dari terdakwa 2. RAHARJO

dan masing masing amplop berisikan uang Rp. 50.000,- kemudian amplop tersebut oleh terdakwa 1. KH. ABDUL QOHAR HASYIM diserahkan kepada terdakwa 2. RAHARJO, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib. banyak masyarakat miskin yang datang untuk ISTIGHOSAH.

Bahwa setelah ISTIGHOSAH selesai terdakwa 1. KH. ABDUL QOHAR HASYIM menyampaikan kepada peserta ISTIGHOSAH antara lain saksi SRIAMAH dan saksi SEKAH sambil mengatakan “ saudara saudara kalau tidak keberatan tolong bantu saya untuk memilih Pak Khuluk, nanti akan mendapat amplop dari Pak RAHARJO yang berisi uang Rp. 50.000,- sambil terdakwa 1. KH. ABDUL QOHAR HASYIM menunjukkan amplop yang bergambar pasangan calon Nomor 5 sdr. DR. H. KHUSNUL KHULUK dan MUSYAFAK NOER (HUMAS).

Bahwa ketika para warga hendak pulang, terdakwa 2. RAHARJO membagikan kepada warga masing masing sebuah amplop yang bergambar pasangan Nomor 5 sdr. DR. H. KHUSNUL KHULUK dan MUSYAFAK NOER (HUMAS) dan berisi uang yang berasal dari terdakwa 2. RAHARJO dan masing masing amplop berisikan uang Rp. 50.000,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi**

H.HARIYADI,

SH.MH ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi adalah tim advokasi kampanye dari calon nomor 3 (Sambari Halim dan M. Qosim / S-Q) yang bertugas memantau tahapan-tahapan pemilukada Kab. Gresik ;
- Bahwa saksi selaku advokasi kampanye banyak menerima laporan pelanggaran Pemilukada antara lain coblos dua kali, penganiayaan dan Money politik ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, sore hari sekitar jam 15.00 wib selesai kampanye saksi datang kerumah Sdr. Temin di Menganti untuk memesan spanduk, dan dirumah Sdr. Temin tersebut banyak orang yang membicarakan undangan dari terdakwa KH. Abdul Qohar Hasyim Ds. Mojotengah Kec. Menganti Kab. Gresik dan diantara orang orang tersebut adalah bu Sriamah dan bu Sekah ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada bu Sriamah dan bu

Sekah dan benar kedua orang tersebut diundang oleh terdakwa KH. Abdul Qohar Hasyim kerumahnya untuk Istigosah lalu pulangny diberi amplop berisikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan gambar pasangan calon Nomor 5 (DR. Husnul Khuluq, Drs. MM dan H. Mustaffa Noer, S.ag,SH. MM / Humas) ;

– Bahwa menurut bu Sriamah dan bu Sekah tanggal 22 mei 2010 diundang kerumah terdakwa KH. Abdul Qohar Hasyim untuk istigosah, lalu pulangny diberi amplop oleh terdakwa Raharjo yang berika

– Bahwa selanjutnya saksi meminta amplop yang berisi uang dan gambar pasangan calon nomor 5 tersebut kepada bu Sriamah dan bu Sekah namun belum dikasih, lalu keesok harinya saksi datang lagi ke tempat Temin dan menerima kedua amplop tersebut melalui Sdr. Temin ;

– Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian dirumah terdakwa KH. Abdul Qohar Hasyim tersebut ke Panwas Kab. Gresik lalu pada tanggal 28 Mei 2010 saksi diminta keterangannya ;

– Bahwa setelah memberikan keterangan dipersidangan saksi menyerahkan bukti copy yang diberi stempel asli surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik Nomor : 424/PC/A.II/VII/2009 tanggal 8 Rajab 1430 H / 1 Juli 2009 M tentang Tim Pemenang Dr. H. Khusnul Khuluq Drs. MM dalam Pilbup 2010 PCNU Gresik.

– Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan bukti berupa :

2 (dua) amplop bergambar DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM.

2 (dua) lembar uang yertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :

terdakwa KH. Abdul Qohar Hasyim : tidak menyuruh mencoblos pasangan nomor 5, hanya bilang nanti pulangny terima amplop isi Rp. 50.000,-

2. Saksi

ABDULLAH

KHAIDAR,

SH ;-----

– Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa,

– Bahwa saksi sebagai anggota Panwas Kabupaten Gresik bagian divisi pengamanan masyarakat yang bertugas membuat kajian laporan yang ditanda tangani Ketua Panwas ;

– Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Panwas Kab. Gresik menerima laporan dugaan Money Politik dan laporan tersebut diterima oleh sekretaris Panwas yakni Sdr.

Zainal, sedangkan yang melapor adalah Sdr. H. Hariyadi, SH. MH dari tim advokasi pasangan Nomor 3 (Sambari Halim dan M. Qosim / S-Q) ;

– Bahwa benar laporan yang diterima dilampiri dengan copy bukti amplop yang bergambar pasangan nomor 5 (DR. Husnul Khuluq, Drs. MM dan H. Mustaffa Noer, S.ag,SH. MM / Humas) ;

– Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya Panwas melakukan pemanggilan lalu Sdr. H. Hariyadi, SH. MH hadir dengan membawa bukti asli berupa amplop yang bergambar pasangan calon nomor 5 (DR. Husnul Khuluq, Drs. MM dan H. Mustaffa Noer, S.ag,SH. MM / Humas) dengan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- selanjutnya saksi H. Hariyadi, SH.MH diminta keterangan oleh Ketua Panwas dan saksi mendampingi,

– Bahwa pada waktu itu juga diperiksa terdakwa KH. Abdul Qohar Hasyim dan Raharjo yang menyatakan mengumpulkan sekitar 100 orang untuk Istiqosah yang memang rutin dilakukan dirumah terdakwa serta memberi uang sebesar Rp. 50.000,- dan menyatakan “ kalau tidak keberatan tolong memilih Humas “

– Bahwa terdakwa Raharjo menyatakan setiap bulan menerima uang dari anaknya yang bekerja di Kuwait dan selalu diamalkan kepada Fakir miskin dalam acara istigosah.

– Bahwa waktu itu belum diperiksa saksi penerima, karena yang bersangkutan tidak berkenan, lalu keesokan harinya Sdr. H. Hariyadi, SH.MH datang dengan membawa saksi penerima yakni bu Sriamah dan bu Sekah, lalu kedua orang diperiksa oleh Ketua Panwas ;

– Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan bukti berupa :

2 (dua) amplop bergambar DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM.

2 (dua) lembar uang yertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi :

– Bahwa atas keterangan saksi yang para terdakwa membenarkan ;

3. **Saksi SRIAMAH** ;-----

– Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena tetangga dan satu Desa ;

– Bahwa benar saksi adalah warga Desa Mojotengah Kec. Menganti Kab. Gresik,

– Bahwa pada tanggal 22 Mei 2010 sore hari setelah Sholat Azhar saksi diundang terdakwa H. Abdul Qohar Hasyim melalui bu Sulami secara lesan agar saksi datang kerumah terdakwa 1. H. Abdul Qodar Hasyim untuk menerima santunan ;

– Bahwa yang hadir sekitar 100 orang sebagian besar adalah ibu ibu ;

– Bahwa saksi datang dengan ibu Sekah ;

– Bahwa benar dirumah terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim sering ada Istigosah tetapi saksi tidak pernah ikut dan baru kali ini diundang ;

- Bahwa terdakwa 1. KH. Abdul Sohar Hasyim di masyarakat adalah selaku tokoh agama sedangkan terdakwa 2. Raharjo adalah masyarakat biasa ;
- Bahwa suasana waktu itu lesehan, lalu terdakwa 2. Raharjo membuka acara selanjutnya memimpin Istigosah, setelah selesai Istigosah selanjutnya terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim pidato sambil menunjukkan gambar pasangan calon dan mengatakan “ Sumerep gambar niki nomor : 5 tiange sing ganteng “ bhs Indonesia “ diketahui gambar nomor : 5 orangnya yang ganteng/tampan “ dan juga mengatakan “ nanti kalau pulang akan diberi Pak Raharjo sebuah amplop yang berisi uang ;
- Bahwa terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim berpesan “ kalau diminta orang lain jangan boleh “
- Bahwa saat pulang saksi diberi amplop bergambar pasangan nomor 5 (DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM) yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa 2. Raharjo ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan bukti berupa :
2 (dua) amplop bergambar DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM.
2 (dua) lembar uang yertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi :

- terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim menyatakan : tidak pernah berpesan agar mencoblos calon nomor : 5 ;
- terdakwa 2. Raharjo menyatakan : cukup/tidak ada tanggapan ;

4. **Saksi SEKAH** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena tetangga satu Desa.
- Bahwa sekitar jam 16.00 wib saksi disuruh datang kerumah terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim, dan undangan tersebut disampaikan secara lesan oleh ibu Sulami yang pesanya “ mbok wo jam papat diundang Pak Qohar oleh santunan “ (bhs Indonesia “ bu de/tante pukul 16.00 wib diundang Pak Qohar dan dapat santunan) ;
- Bahwa atas undangan tersebut selanjutnya saksi berangkat dengan saksi Sriama ke rumah terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim sudah banyak orang yang kumpul dan sebageaian besar adalah ibu-ibu ;
- Bahwa acara dibuka oleh terdakwa 2. Raharjo, lalu Pak Raharjo memimpin Istigosah, dan setelah selesai terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim memberikan sambutan semoga dalam pemilu aman dan lancer dan kalu tidak keberatan tolong pilih pak huluk sambil memberikan amplop bergambar pasangan nomor 5 dan mengatakan “tidak dapat beri banyak banyak ini hanya untuk membeli sabun “
- Bahwa saksi menerima amplop bergambar pasangan calon nomor : 5 (DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM) dari terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim ;.

- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan bukti berupa :
 - 2 (dua) amplop bergambar DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM.
 - 2 (dua) lembar uang yertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi :

- terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim menyatakan : yang menyerahkan amplop bergambar calon nomor 5 adalah terdakwa Raharjo, namun waktu itu karena jaraknya agar jauh maka penyampaian tersebut melalui terdakwa ;
- terdakwa 2. Raharjo menyatakan : cukup.

5. **Saksi KAYAT (saksi a de charge)** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa,
- Bahwa terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim sering mengadakan pengajian dirumahnya ;
- Bahwa saksi diminta keterangan dipersidangan berkaitan dengan masalah uang yang diberikan oleh terdakwa 2. Raharjo pada tanggal 22 Mei 2010 jam 16.00 wib dirumah terdakwa terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim yang waktu itu ada Istigosah ;
- Bahwa yang hadir sekitar 100 orang lali laki dan perempuan ;
- Bahwa sebelum acara dibuka oleh terdakwa 2. Raharjo kita berdo'a bersama agar pilkada berjalan aman, lalu terdakwa 2. Raharjo memimpin acara Istigosah ;
- Bahwa acara tersebut menggunakan pengeras suara berupa salon kecil jadi saksi dan yang lainnya yang berada diluar rumah terdakwa 1. KH. Abdul Sohar Hasyim bisa mendengarkan ;
- Bahwa setelah selesai Istigosah terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim memimpin pembacaan do'a, namun sebelum membaca do'a Sdr. Suhartono salah seorang warga yang ikut Istigosah yang kebetulan duduk ditengah luar rumah bertanya “ Pak Kiyai besuk enaknya pilih siapa “ dan dijawab oleh terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim “ Kalau tidak keberatan pilih Pak Khuluq”
- Bahwa menurut terdakwa 2. Raharjo karena hari Selasa masuk hari tenang maka Istigosah dimajukan menjadi hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 ;
- Bahwa di setiap minggu di rumah terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim selalu ada istigosah dan sering diberi uang antara Rp.,10.000 - Rp. 15,000,- yang diutamakan adalah fakir miskin dan anak yatim ;
- Bahwa pada waktu itu tanggal 22 Mei 2010 setelah Istigosah diberi uang sebesar Rp. 50.000,- oleh terdakwa 2. Raharjo, dalam amplop bergambar calon ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- adalah uang terdakwa 2. Raharjo karena saksi mengetahui terdakwa 2 Raharjo dikirim oleh anaknya yang menjadi dokter di Kuwait ;

- Bahwa di rumah terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim tidak ada gambar calon ;
 - Bahwa saksi memilih calon nomor 5 (humas) bukan karena uang ;
 - Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan bukti berupa :
2 (dua) amplop bergambar DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM.
2 (dua) lembar uang yertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi : membenarkan

6. **Saksi SAMIKAN (saksi a de charge);**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa,
- Bahwa saksi ikut acara Istigosah dirumah terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim ;
- Bahwa yang memimpin Istigosah adalah terdakwa 2. Raharjo lalu terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim berpidato, nanti akan ada Pilkada mudah-mudahan aman lalu terdakwa akan memimpin do'a, Namur saat itu Sdr. Suhartono yang kebetulan duduk ditengah luar rumah menanyakan pada terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim “ Pak Kiyai besuk enaknya pilih siapa “ dan dijawab oleh terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim “ Kalau tidak keberatan pilih Pak Khuluq”
- Bahwa setelah selesai acara istigosah saksi diberi amplop bergambar calon DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,- oleh terdakwa 2. Raharjo ;
- Bahwa istri saksi juga ikut Istigosah namun hanya mendapatkan satu amplop;
- Bahwa terdakwa 1. KH Abdul Qohar Hasyim adalah tokoh agama sedangkan terdakwa 2. Raharjo orang biasa saja ;
- Bahwa saksi memilih pasangan nomor 5 (humas) karena pingin pimpinan yang Jujur bukan karena uang ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan bukti berupa :
2 (dua) amplop bergambar DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM.
2 (dua) lembar uang yertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Tanggapan para terdakwa membenarkan atas keterangan saksi ;

7. **Saksi SAIFUL KIROM (saksi a de charge) ;**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, ;

- Bahwa saksi adalah Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kab. Gresik ;
- Bahwa susunan tim Kampanye Husnul Khuluq - Musyaffa adalah mereka yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama antara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama tanggal 22 Februari 2010 ;
- Bahwa terdakwa 1. KH Abdul Qohar Hasyim tidak termasuk dalam tim Kampanye HuMas ;

Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi :

- Menyatakan : tidak tahu

8. ***Saksi NUR GHOLIB (saksi a de charge) ;***

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye Husnul Khuluq - Musyaffa (HuMas) sebagaimana Surat Keputusan Bersama antara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama tanggal 22 Februari 2010
- Bahwa terdakwa 1. KH Abdul Sohar Hasyim tidak termasuk dalam tim Kampanye ;

Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi :

- Menyatakan : tidak tahu

9. ***Saksi SUHARTONO (saksi a de charge) ;***

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena tetangga ;
- Bahwa saksi ikut acara Istigosah dirumah terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim, yang biasanya dilaksanakan hari Selasa namun karena hari tenang maka dimajukan menjadi hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 ;
- Bahwa terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim mengatakan kepada undangan yang hadir “ kalau tidak keberatan tolong milih Pak Khuluq “ dan terdakwa juga mengatakan mudah mudah pilkada aman “
- Bahwa terdakwa 1. KH Abdul Qohar juga mengatakan nanti ada amplop dari terdakwa 2. Raharjo ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum acara Istigosah pada pagi hari terdakwa 2 Raharjo menyerahkan uang kepada terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat sendiri uang yang diserahkan adalah pecahan Rp. 50.000,- an (lima puluh ribuan) ;

– Bahwa sebelum ditutup do’a saksi menanyakan kepada terdakwa 1. KH Abdul Qohar Hasyim “ enaknya kita nanti milih siapa “ dan di jawab “ kakalu tidak keberatan tolong Pili Pak Khuluq”

– Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat amplop yang bergambar calon nomor 5 (DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM.):

– Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

10. ***Saksi KAMAH (saksi a de charge) ;***

– Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena tetangga ;

– Bahwa saksi ikut acara Istigosah di rumah terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim, yang awalnya dipesan oleh bu Sulami;

– Bahwa Istigosah diadakan hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010;

– Bahwa biasanya terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim sering memberi uang, namun waktu itu yang memberi uang adalah terdakwa 2. Raharjo ;

– Bahwa waktu ini Sdr. Tono yang duduk dibelakang pintu menuju arah ruangan tengah menanyakan nanti enaknya pilih siapa dan dijawab terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim “ tolong bantu Pak Khuluq”

– Bahwa terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim tidak pernah menunjukkan foto foto calon ;

– Bahwa setelah selesai saksi tarima amplop bergambar calon DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM. yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,-

– Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

– Dua (dua) amplop bergambar DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA NUR. S.ag. MM.

– 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

bahwa barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I KH. ABDUL QOHAR HASYIM.

– Bahwa saya mengerti diajukan ke persidangan ini berkaitan dengan adanya pembagian uang pada acara istighosah di rumah saya di desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kab. Gresik;.

- Bahwa istighosah tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2010 sekitar jam 16.00 wib yang dihadiri oleh sekitar 102 orang yang kebanyakan peserta istighosah ibu-ibu;
- Bahwa di rumah saya memang secara rutin diadakan istighosah pada setiap hari Senin malam Selasa, namun ketika itu bertepatan dengan hari tenang masa kampanye menjelang Pemilu Kab. Gresik, maka acara tersebut dimajukan hari Sabtu ;
- Bahwa oleh karenanya saya menyuruh ibu Sulami mengundang warga fakir miskin untuk datang istighosah di rumah saya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 jam 16.00 wib ;
- Bahwa dalam acara istighosah tersebut yang memimpin istighosah adalah Raharjo sedangkan saya memimpin doa ;
- Bahwa sebelum doa saya bacakan saya sempat berpidato memberikan ceramah, semoga pemilu yang diselenggarakan di kab Gresik berjalan aman dan lancar, namun ditengah-tengah saya berpidato ada salah seorang peserta istighosah SUHARTONO menanyakan dalam pemilu besok sebaiknya memilih siapa, kemudian saya jawab “Kalau tidak keberatan tolong pilih pasangan nomor 5 DR. H.Husnul Khuluk dan H.M.Musyaffa’ Noer. S.Ag.sambil menunjukkan amplop warna putih yang bergambar foto pasangan calon nomor 5 tersebut kepada peserta istighosah dan saya juga mengingatkan pada peserta istighosah nanti ketika akan pulang akan di kasih amplop Pak Raharjo ;
- Bahwa pada setiap acara istighosah saya memang sering memberikan uang dari para dermawan untuk para peserta istighosah, namun jumlahnya tidak pasti tergantung besarnya sumbangan dermawan tersebut, dan pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2010 tiap peserta istighosah mendapatkan uang Rp.50.000,- dan uang tersebut berasal sumbangan dari Raharjo sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) yang berasal kiriman dari anaknya yang bekerja di luar negeri ;
- Bahwa awalnya tanggal 15 April 2010 terdakwa 2. Raharjo datang kerumah terdakwa yang menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bilang tolong uang ini bagikan kepada Fakir Miskin ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2010 saya membutuhkan uang lalu uang tersebut saya pinjam dan pada tanggal 21 Mei 2010 saya sudah memperoleh uang tersebut lalu saya serahkan kepada P. Raharjo pada tanggal 22 Mei 2010 pagi di rumah saya, dan P. Raharjo menyerahkan kembali uang tersebut untuk dibagikan kepada Fakir Miskin ;
- Bahwa amplop warna putih bergambar foto pasangan nomor 5 saya peroleh pada pagi hari jumat 21 Mei 2010 ketika saya datang ke kantor NU di kec Menganti saya menemukan amplop bergambar pasangan nomor 5 tersebut diatas meja kantor NU

lalu saya bawa pulang dengan pikiran barangkali nanti saya butuhkan, daripada tidak terpakai di kantor NU dan saya juga minta ijin dari kantor.

- Bahwa pada pagi hari tanggal 22 Mei 2010 ketika P Raharjo datang ke rumah saya, kemudian uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa 2. Raharjo sambil berkata “ ini kamu serahkan sendiri uangmu “, kemudian agar terlihat sopan Raharjo minta agar uang tersebut dimasukan amplop ;
- Bahwa selanjutnya kebetulan dirumah ada amplop , maka saya memasukkan uang pecahan lima puluh ribuan tersebut kedalam amplop yang bergambar calon nomor : 5 (DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM);
- Bahwa benar sebelum Istigosah dilaksanakan saya menyuruh terdakwa 2. Raharjo agar memimpin acara, dan setelah selesai terdakwa yang memimpin do’a ;
- Bahwa sebelum acara pembacaan do’a Sdr. Suhartono yang duduk dibelakang pintu menanyakan “ nanti pilih siapa “ lalu dijawab terdakwa menjawab “pilih Pak Khuluq”
- Bahwa terdakwa memperoleh amplop bergambar calon pasangan nomor 5 (DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM/Humas.) dari kantor Cabang NU Menganti pada tanggal 21 Mei 2010 pagi hari ;
- Bahwa amplop tersebut memang sudah tercetak ada gambarnya calon ;
- Bahwa terdakwa meminta amplop tersebut awalnya hanya untuk disimpan, lalu saat acara Istigosah terdakwa punya inisiatif untuk memasukkan uang milik terdakwa 2. Raharjo yang akan dibagikan kedalam amplop tersebut ;
- Bahwa tidak ada anjuran dari NU untuk memasukkan uang kedalam amplop ;
- Bahwa terdakwa memasukkan uang kedalam amplop bergambar pasangan nomor : 5 adalah dengan maksud agar jama’ah memilih Khuluq karena terdakwa menyukai khuluq yang banyak kebaikannya antara lain tiap lebaran memberikan santunan ;
- Bahwa terdakwa 2. Raharjo setiap bulannya juga memberi santunan kepada fakir miskin dan anak yatim melalui terdakwa yang disalurkan melalui kegiatan keagamaan ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif mengundang warga adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa Sdri Salami adalah anggota Istigosah yang secara keseluruhan berjumlah 95 orang, namun waktu itu yang datang 102 orang ;
- Bahwa terdakwa adalah sesepuh NU ;
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan bukti berupa :
2 (dua) amplop bergambar DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM.
2 (dua) lembar uang yertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa II RAHARJO

- Bahwa terdakwa yang memimpin acara Istigosah dan do'a dipimpin oleh terdakwa 1. KH Abdul Qohar Hasyim ;
- Bahwa istighosah tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekitar jam 16.00 wib
- Bahwa sebenarnya acara istighosah tersebut diadakan secara rutin pada hari senin malam selasa, namun oleh karena pada hari tersebut bertepatan hari tenang maka saya usulkan pada KH.Abdul Qohar Hasyim untuk dimajukan;
- Bahwa uang yang dibagikan kepada peserta istighosah adalah uang saya, berniat infak kepada fakir miskin dan uang tersebut berasal dari kiriman anak saya yang bekerja di luar negeri ;
- Bahwa awalnya tanggal 15 April 2010 saya datang kerumah terdakwa 1. KH. Abdul Qohar Hasyim untuk menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) agar bagikan kepada Fakir Miskin ;
- Bahwa pada sabtu pagi tanggal 22 Mei 2010 saya datang ke rumahnya KH. Abdul Qohar Hasyim selanjutnya oleh terdakwa 1. KH. Abdul Qohar uang yang dulu saya serahkan untuk dibagikan kepada fakir miskin diserahkan kembali kepada saya sambil mengatakan ini uangmu nanti serahkan/bagikan sendiri pada fakir miskin, agar terlihat sopan saya minta supaya dimasukan dalam amplop, kemudian KH. Abdul Qohar Hasyim yang memasukan uang kedalam amplop bergambar pasangan calon Nomor 5 (DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM) ;
- Bahwa terdakwa yang membagikan amplop bergambar calon nomor : 5 berisi uang Rp. 50.000,- adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan bukti berupa :
2 (dua) amplop bergambar DR. HUSNUL KHULUQ Drs. MM dan H. MUSAFFA S.ag. MM.
2 (dua) lembar uang yertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa di rumah terdakwa I KH. Abdul Qohar Hasyim sering diadakan acara Istighosah yang secara rutin diadakan setiap hari Senin malam Selasa ;
- Bahwa benar di rumah terdakwa I KH. Abdul Qohar Hasyim pada hari Sabtu 22 Mei 2010 jam 16.00 wib diadakan istighosah ;
- Bahwa benar terdakwa I KH. Abdul Qohar Hasyim menyuruh ibu Sulami untuk mengundang warga fakir miskin desa Mojotengah Kec. Menganti Kab. Gresik untuk datang istighosah;

- Bahwa dalam istighosah yang diadakan di rumah terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim yang juga dihadiri oleh terdakwa II Raharjo dan undangan yang lain sekitar 100 orang yang sebagian besar dihadiri oleh ibu-ibu fakir miskin.

- Bahwa yang memimpin istighosah adalah terdakwa II Raharjo dan yang memimpin doa terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim.

- Bahwa sebelum doa dibacakan terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim sempat memberikan ceramah yang berkaitan dengan Pemilukada, “bahwa akan ada atau digelar pemilkuda di wilayah Gresik kita doakan semoga berjalan lancar tidak akan terjadi suatu apapun dan mengharap peserta undangan yang hadir kalau tidak keberatan mohon pilih Pak Khuluk” sambil menunjukkan amplop yang bergambar pasangan cabup dan cawabup nomor 5 DR.H.Husnul Khuluk dan H.Musyafak Nur.

- Bahwa setelah acara selesai setiap undangan diberi amplop yang bergambar cabup dan cawabup No.5 yang berisi uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sebagaimana tersebut diatas, dan atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya berisikan, bahwa perbuatan para terdakwa tidak memenuhi seluruh unsure dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya mohon agar majelis membebaskan para terdakwa dari segala tuduhan serta merehabilitasi nama baik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban (replik) yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan semula, demikian pula Penasihat hukum para terdakwa berketetapan pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan substansi/materi catatan dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan formalitas yang berkaitan dengan pelaporan adanya pelanggaran pemilu kepada Panwas ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Selanjutnya dalam pasal 111 ayat (1,2,3) menyebutkan Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.dalam hal Panwas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan KAJIAN LAPORAN (Model A-3 KWK) Nomor : 82/Panwaslu kada-Grs/V/2010, bahwa laporan tersebut diterima oleh PANWASLU KADA Kabupaten Gresik pada tanggal 25 Mei 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pelapor H. Hariyadi, SH.MH bahwa tindak pidana pelanggaran pemilu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 jam 16.00 wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilu kada Kab. Gresik kepada Kapolres Gresik nomor 83/Panwaslukada-Grs/VI/2010 perihal Penerusan laporan Pelanggaran pidana pemilu tertanggal 3 Juni 2010.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut tenggang waktu pelaporan adanya tindak pidana pelanggaran pemilu pada Panwaslu, serta Panwaslu menindak lanjuti adanya pelanggaran pemilu pada penyidik kepolisian (Gakkumdu-polres) masih dalam batas waktu yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga secara formal catatan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan substansi dari catatan dakwaan penuntut umum, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum harus dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembedah/ pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dalam catatan dakwaan tunggal yaitu *Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur utama (*Delict Bestandellen*) dari dakwaan tersebut adalah :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja ;

3. Unsur “Memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu”;
4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja, orang perorangan atau koperasi atau kumpulan orang baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah menghadapkan para terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama I KH. Abdul Qohar Hasyim dan terdakwa II Raharjo yang identitasnya sama seperti dalam catatan dakwaan termasuk sebagai orang perorangan, selaku sobyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dan selama proses persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa I KH. Abdul Qohar Hasyim dan terdakwa II Raharjo mampu untuk mempertanggung jawab atas perbuatannya ;

Dengan demikian menurut hemat majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 . Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *dengan sengaja* adalah bahwa pelaku ada niat, atau mengetahui, atau menyadari perbuatannya dan menghendaki atau mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pemahaman dari penasihat hukum terdakwa, bahwa kesengajaan itu menyangkut aspek bathiniah/rochaniyah dari diri jiwa seseorang, namun demikian majelis berpendapat kesengajaan itu dapat terlihat dan terwujud atau dibuktikan dengan adanya perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh pelaku serta mengetahui akibat yang akan terjadi.

Majelis tidak sependapat dengan argumentasi dari penasihat hukum terdakwa, yang memahami bahwa kesengajaan yang tidak diperbolehkan adalah kesengajaan yang melanggar undang-undang, menurut majelis bahkan dalam delik-delik tertentu tanpa ada kesengajaan-pun sudah dianggap melanggar undang-undang.(periksa pasal 359 KUHP). Selanjutnya Apakah ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa, akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Keterangan terdakwa I KH. Abdul Qohar Hasyim, bahwa istighosah yang sedianya rutin diadakan setiap hari senen malam selasa, karena pada hari senen malam selasa tersebut bertepatan dengan hari tenang masa kampanye

pemilukada, maka acara tersebut dimajukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2010 jam 16.00 wib.

- Bahwa terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim selanjutnya menyuruh Sulami untuk mengundang istighosah fakir miskin di rumahnya yang semula biasanya diadakan setiap hari Senin malam Selasa dimajukan hari Sabtu 22 Mei 2010 pada jam 16.00 wib..
- Bahwa terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim pada hari Jumat 21 Juni 2010 mengambil amplop bergambar foto pasangan cabup cawabup nomor 5 di kantor MWC NU di Menganti.
- Bahwa terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim memasukan uang pecahan Rp.50.000,- kedalam amplop bergambar foto pasangan cabup cawabup nomor 5.
- Bahwa pada saat sebelum membacakan doa terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim menunjukkan amplop bergambar pasangan cabup cawabup nomor 5 kepada para undangan istighosah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah cukup meyakinkan bagi majelis tentang adanya niat dan kesengajaan dari diri pata terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu”;

Menimbang, bahwa rumusan unsur frase “*memberi atau menjanjikan*” sifatnya adalah alternative, artinya majelis boleh memilih salah satu yang dianggap sesuai dengan fakta di persidangan, maka oleh karenanya majelis akan langsung mempertimbangkan yang secara fakta terungkap di persidangan yaitu unsur *memberi*.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia edisi kedua penerbit Balai Pustaka halaman 123, kata “***memberi***” mengandung penegertian *menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu*.

apakah para terdakwa telah memberikan uang kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu, dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta berikut :

- Saksi Sriamah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 mendapat undangan secara lisan dari terdakwa I KH. Abdul Qohar Hasyim disampaikan melalui ibu Sulami untuk datang ke rumah terdakwa I karena akan mendapat santunan.
- Saksi Sekah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 mendapat undangan secara lisan dari terdakwa I KH. Abdul Qohar Hasyim disampaikan melalui ibu Sulami untuk datang ke rumah terdakwa I karena akan mendapat santunan.

– Saksi Kayat (saksi a de Charge) bahwa pada tanggal 22 Mei 2010 ikut hadir dalam pertemuan di rumah terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim, ketika akan pulang diberi amplop yang berisi uang Rp.50.000,- oleh terdakwa II Raharjo.

– Saksi Samikan (saksi a de charge) juga ikut datang bersama istrinya pada waktu istighosah 22 Mei 2010 di rumah terdakwa I KH. Abdul Qohar Hasyim mendapat amplop yang bergambar calon DR.H.Husnul Khuluk, Drs.MM dan H.Musyaffa. S.Ag yang berisi uang Rp.50.000,- dari terdakwa II Raharjo, namun saksi memilih nomor 5 bukan karena uang tapi karena ingin pilih pimpinan yang jujur.

– Saksi Suhartono (saksi a de charge) datang pada saat istighosah tanggal 22 Mei 2010 di rumah terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim, bahwa sebelum berdoa terdakwa I sempat berceramah semoga pemilukada berjalan aman dan lancar serta kalau tidak keberatan para undangan diharap memilih pak khuluk, nanti ketika mau pulang akan ada amplop dari pak Raharjo.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim menyuruh ibu Sulami untuk mengundang fakir miskin untuk datang istighosah di rumahnya pada hari Sabtu 22 Mei 2010 jam 16.00 wib.

Bahwa dalam pertemuan undangan yang diselenggarakan di rumah terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim disamping ada acara istighosah yang dipimpin oleh terdakwa II Raharjo, sebelum doa dibacakan juga ada ceramah yang disampaikan oleh terdakwa I KH. Abdul Qohar Hasyim, yang pada intinya mengharap para undangan yang hadir dalam pemilukada memilih cabup dan cawabup nomor 5 sambil menunjukkan amplop yang bergambar foto pasangan cabup cawabup nomor 5.

Bahwa saksi sriamah, saksi sekah, saksi suhartono, kayat, samikan, kamah (a de charge) mengatakan bahwa selesai acara istighosah semua undangan diberi amplop yang bergambar foto pasangan cabup cawabup nomor 5 berisi uang Rp.50.000,-.

Dari uraian fakta tersebut telah nyata perbuatan para terdakwa memberi uang pecahan Rp.50.000,- yang dimasukkan dalam amplop bergambar foto pasangan cabup cawabup nomor 5 kepada para undangan dengan maksud agar supaya para undangan pada pemilukada tanggal 26 Mei memilih pasangan cabup cawabup seperti tersebut dalam amplop bergambar nomor 5. amplop mana telah diambil oleh terdakwa I KH.Abdul Qohar Hasyim di kantor MWC NU kecamatan Menganti pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010.

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan”:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berkaitan dengan peran pelaku yang dikenal dengan *delik penyertaan* yaitu dikwalifikasikan sebagai pelaku, terhadap orang yang melakukan, menyuruh lakukan maupun terhadap orang yang ikut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa uang Rp.50.000,- yang dimasukkan dalam amplop bergambar pasangan cabup cawabup nomor 5 adalah terdakwa II Raharjo yang membagikan kepada para undangan istighosah. Dengan demikian terdakwa II Raharjo terbukti turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis telah memperoleh bukti yang cukup, dan dari bukti tersebut majelis telah memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana money politik sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa didepan persidangan jaksa penuntut umum selain mengajukan bukti 2 (dua) buah amplop berisi uang pecahan Rp.50.000,- bergambar foto pasangan cabup cawabup, juga mengajukan bukti surat berupa keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik tentang tim pemenangan DR.H.Husnul Khuluq, Drs.MM dalam Pil.Bup 2010 yang menyebutkan bahwa terdakwa II KH. Qohar Hasyim sebagai tim pengarah, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara a quo bahwa susunan tim kampanye yang secara formal tercatat dan disampaikan ke KPU Kab Gresik selain tidak ada/tidak menyebutkan terdakwa I KH. Abdul Qohar Hasyim sebagai salah satu anggota tim kampanye Husnul Khuluq-Musyaffa' (HuMas), tidak relevan untuk dipertimbangkan karena dalam perkara a quo tidak ada kaitanya dengan tim kampanye (vide pasal 82 undang-undang nomor 32 tahun 2004) karena pasal yang didakwakan dalam perkara a quo adalah pasal 117 ayat (2) undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan oleh majelis telah dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa mengenai pembelaan/ pledoi para terdakwa secara tertulis tertanggal 25 Juni 2010, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

– Bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 3 gradasi berkaitan dengan teori kesengajaan yaitu

- 1). kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) atinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- 2).Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian (opzet bij zekerheids) artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsure dari pada suatu delik yang telah terjadi.
- 3). Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) artinya sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

– Berhubungan dengan perkara a quo dikaitkan dengan teori kesengajaan tersebut diatas, maka kesengajaan yang telah dilakukan oleh para

terdakwa berada pada gradasi yang pertama kategori kesengajaan sebagai maksud, karena dari awal para terdakwa telah menyadari/mengetahui atas perbuatannya, yaitu dengan memajukan pertemuan istighosah semula dilaksanakan setiap senin malam selasa damajukan pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2010 , karena pada senen malam sudah masuk hari tenag pemilukada yang melarang untuk melakukan kegiatan kampanye, sehingga majelis menilai sesungguhnya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 adalah kegiatan kampanye yang dibungkus/dibingkai dengan kegiatan istighosah. Penilaian majelis tersebut didasarkan adanya perubahan kegiatan acara istighosah yang biasa dilakukan setiap hari senin malam selasa dengan memajukan hari sabtu tanggal 22 Mei 2010 yang diketahui masih dalam waktu kampanye, kalau memang acara tersebut murni untuk istighosah bisa saja tetap dilakukan pada hari senen malam selasa tidak perlu takut dan tanpa harus memajukan pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2010. karena tidak ada larangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membatasi aktifitas warga Negara untuk melakukan kegiatan ibadah khususnya melaksanakan istighosah, dan hal tersebut telah disadari oleh para terdakwa bahwa pada hari senen malam selasa telah tiba masa hari tenang yang melarang siapapun untuk melakukan aktifitas kampanye. Namun essensinya disini pertemuan pada tanggal 22 Mei 2010 bukan pertemuannya yang dilarang tetapi pembagian/pemberian uang kepada para undangan untuk mempengaruhi seseorang agar memilih pasangan tertentu yang dilarang.

– Bahwa Majelis tidak sependapat dengan pledoi dari penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa sengaja memberi uang kepada fakir miskin adalah suatu bentuk amal dan perbuatan terpuji menurut ketentuan hukum Islam, sehingga menurut hukum Negara berbuat amalan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang.

– Bahwa kalimat dengan *sengaja* tersebut tidak tepat bila dikaitkan dengan hukum Islam (amal) namun hendaknya dikaitkan dengan kalimat berikutnya yang terdapat dalam pasal 117 ayat(2) bahwa pemberian tersebut dengan maksud agar yang diberi mengikuti kehendak yang memberi yaitu memilih pasangan cabup cawabup yang dikehendaki oleh yang memberi. Selain dari itu menurut hukum Islam Sesungguhnya sahnya suatu amal tergantung pada niatnya (Innamal a'amalu bin niat-hadist). Bila pemberian itu tersebut dalam konteks dimaksudkan agar yang diberi menuruti/mengikuti keinginan yang memberi, bukan karena niatan Lillahi Taalah (niat suci karena Allah), maka pemberian tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai bentuk 'amal seperti yang dikemukakan penasihat hukum para terdakwa dalam pledoinya.

- Keberatan yang berkaitan dengan sehingga surat suara tidak sah, bahwa menurut Majelis bahwa unsure tersebut bukanlah termasuk unsure yang utama (*Delict Bestandellen*) karena essensial dari pasal ini adalah masalah money politik.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun meniadakan pertanggung jawaban pidana, sehingga oleh karenanya para terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Sebagai seorang tokoh agama/panutan ummat tidak sepatasnya melakukan perbuatan tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan.
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan ketentuan pasal 117 ayat (2) undang-undang nomor 32 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I KH.ABDUL QOHAR HASYIM dan Tedakwa II RAHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana” dengan sengaja secara bersama-sama memberi uang kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), bilamana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. uang tunai berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

b. 2 (dua) lembar amplop putih bergambar foto pasangan cabup cawabup nomor 5.

Tetap terlampir dalam berkas.

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Pada hari Selasa 29 Juni 2010 oleh kami FATHUL MUJIB, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMERIA FRISILLA S, SH. M.Hum dan I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH. M.Hum masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 30 Juni 2010 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh IRAWAN DJATMIKO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh WIDO UTOMO, SH. MH dan GUNTUR ARIF. W, SH. MH Jaksa Penuntut umum pada kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan para terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa..

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

DAMERI FRISILLA S, SH. M.Hum

FATHUL MUJIB, SH

-
I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

IRAWAN DJATMIKO, SH